



P U T U S A N

Nomor 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

Melawan

TERMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/3/XI/93 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Oktober 1993);-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang 4 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa xxxx , Kecamatan xxxx ,

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Kabupaten Tegal selama kurang 12 tahun 9 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadukhul) dan telah mempunyai tiga anak yang bernama ANAK I umur 14 tahun, ANAK II umur 9 tahun, ANAK III umur 9 tahun, sekarang anak ke 2, 3 ikut Termohon, dan anak ke 1 ikut Pemohon;-----

- 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah 10 tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah factor ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maximal untuk bekerja;-----
- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sekitar bulan Januari 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
- 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. SHODIQIN Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 20 September 2012; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada pokoknya bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah 2 orang anak bernama Siti Muslimah dan bernama Siti Musliha (keduanya lahir tanggal 8 September 2003) setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: ----

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : 60/29/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 451/03/XI/1993 Tanggal 31 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya; --

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon:-----

1. SAKSI I, umur 40 tahun , agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx RW.x , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan lebih yang lalu, Termohon yang pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang; -----

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;-----
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx /RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak sepupu Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Termohon yang pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;-----
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di RT.. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja, akhirnya sejak bulan Januari 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan cerai talak Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw.



yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; --
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di RT. xxxx RW xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;-----
- 3 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 9 tahun dan ANAK III umur 9 tahun;-----
- 4 Bahwa sejak 10 tahun usia pernikahan (tahun 2003) hingga Januari 2012, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja;-----
- 5 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- 6 Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 tahun usia pernikahan (tahun 2003) hingga Januari 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang



bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali sejak Januari 2012 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah 2 orang anak bernama Siti Muslimah dan bernama Siti Musliha (keduanya lahir tanggal 8 September 2003) setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw.



berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditegaskan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah 2 orang anak bernama ANAK I dan bernama ANAK II (keduanya lahir tanggal 8-9-2003) setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000, (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 2000/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)